

## **BAB III**

### **KASUS MENGENAI JUAL BELI DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM KASUS PENCURIAN UANG MILIK ILHAM BINTANG DAN PENEGEKAN HUKUMNYA**

#### **A. Gambaran Umum Kasus Jual Beli Data Pribadi di Indonesia**

Dalam tatanan praktik, identitas atau data pribadi nasabah yang dipakai untuk membuka rekening deposito atau tabungan pada suatu bank, adalah bagian dari pelayanan terhadap penyimpan dana oleh nasabah, dan merupakan bagian dari nasabah penyimpan yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan pada Pasal 1 angka 17 bahwa “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Dalam hal ini, Bank sebagai lembaga keuangan profesional mempunyai kewajiban melindungi data para nasabah, kecuali demi kepentingan perpajakan, penyelesaian hutang piutang bank yang diserahkan kepada urusan piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dalam rangka menukar informasi antar bank dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis kepada pihak

yang ditunjuk oleh nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan.<sup>115</sup>

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi usaha atau kegiatan di sektor jasa keuangan juga telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen jasa keuangan. Perlindungan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 31 yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.

Penggunaan Data Pribadi nasabah tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan transparansi dan keamanan saja, melainkan banyak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial pihak tertentu bahkan bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Selain adanya dampak positif, kemajuan teknologi juga memiliki dampak yang negatif. Menurut Didik J. Rachbini<sup>116</sup>, dalam pelaksanaannya sistem teknologi terpaksa berbenturan dengan nilai-nilai moral. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh produk teknologi informasi, seperti internet menyebabkan proses perkembangan teknologi informasi belum mencapai tingkat kemapanan.<sup>117</sup>

Pada tahun 2017 tercatat setidaknya 3.885.567.819 orang didunia yang menggunakan teknologi internet. Presentasinya mencapai 51,7% dari populasi

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 40 Ayat (1).

<sup>116</sup> Didik J. Rachbini, *Mitos dan Implikasi Globalisasi : Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, pengantar Edisi Indonesia dalam Hirst, Paul, dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor, Jakarta, 2001.

<sup>117</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005. Hlm. 4.

dunia yang telah melampaui 7,5 miliar. Pada 30 Juni 2017 berdasarkan Data Penggunaan Internet dan Statistik Populasi Dunia mencatat bahwa Asia menempati posisi tertinggi penggunaan internet yaitu 1.938.075.631 pengguna dengan presentase mencapai 50%. Indonesia termasuk didalamnya dengan 1.132.700.000 pengguna internet.<sup>118</sup>

Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-8 dunia dan peringkat ke-4 se-Asia dalam penggunaan internet. Penggunaan internet di Indonesia mencapai 132,7 miliar dengan presentase 52,5% pengguna laki-laki dan 47,5% pengguna perempuan. Pulau Jawa merupakan pulau dengan pengguna terbanyak yaitu 86,3 miliar pengguna.<sup>119</sup>

Dari banyaknya yang memanfaatkan penggunaan internet tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif, namun juga muncul dampak negatif. Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan virus (*Virus attack*) dan sebagainya.<sup>120</sup>

Bukan hanya penggunaan data pribadi untuk kepentingan pemasaran bank, namun pada era digital ini tidak jarang data pribadi nasabah menjadi komoditas yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu untuk berbagai kepentingan.

<sup>118</sup> World Internet Usage and Population Stats, <http://www.internetworldstats.com/stats>, diakses pada 26 Juni 2020

<sup>119</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2016). "Hasil Survei: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia". Polling Indonesia, hlm. 3.

<sup>120</sup> Ibid. Hlm. 5.

Para oknum ini menjual data tersebut melalui situs web yang sengaja dibuat ataupun media sosial dengan harga yang bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bahkan, mereka tak segan-segan untuk memberikan paketan promo berupa bonus kumpulan nomor handphone, data nasabah bank, dan masih banyak lainnya. Pada Sabtu tanggal 12 Agustus 2019, Badan Reserse Kriminal Polri menangkap seorang berinisial “C” yang diduga melakukan bisnis jual-beli data nasabah bank sejak 2014. Modus jual beli data nasabah dilakukan melalui situsweb miliknya dengan harga yang bervariasi antara Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp1.100.000 ( satu juta seratus ribu rupiah) per paket. “C,” menjual data nasabah tersebut melalui beberapa situs web. Situs web tersebut antara lain jawarasms.com, databasenomorhp.org, layananansmassal.com, walisms.net, dan akun media sosial Facebook bernama “Bang Haji Ahmad,”<sup>121</sup> Data-data itu meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon rumah dan ponsel, nama ibu kandung, status perkawinan, email, alamat rumah, status kepemilikan rumah, tempat bekerja, alamat kantor, lama bekerja, jabatan di kantor, hingga nomor kontak darurat. Pendeknya: persis seperti data yang kita isikan pada formulir pembukaan rekening di bank atau lembar aplikasi kartu kredit.<sup>122</sup>

Jual beli data pribadi bukan cuma dilakukan oleh perseorangan, tapi juga oleh vendor. Jalurnya sama, Vendor-vendor ini bekerja dengan melibatkan

<sup>121</sup> Ahmad Zaenudin, *Mudahnya Data-data Pribadi Dijual di Dunia Maya*, <https://tirto.id/mudahnya-data-data-pribadi-dijual-di-dunia-maya-cviZ>, diakses 22 Juni Pukul 20.30 WIB.

<sup>122</sup> Soejono eben ezer saragih, *Menguak Rantai Sindikat Jual Beli Data Pribadi*, <https://kumparan.com/@kumparannews/menguak-rantai-sindikat-jual-beli-data-pribadi-1rYorGd7EFy/full>, diakses 10 Juni 2020, Pukul 13.15 WIB.

oknum di bank atau perusahaan untuk mengumpulkan data. Mereka juga punya agen untuk menghimpun data lewat media sosial, bahkan datang langsung ke kantor-kantor kelurahan untuk meminta data berkedok utusan dari lembaga tertentu. Sementara, untuk mendapat informasi data pribadi dari mitra perusahaan, vendor memilih perusahaan yang menggunakan sistem kartu keanggotaan. Sebab dalam kartu itu biasanya sudah tersimpan data konsumen seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Data bisa didapat dari ragam perusahaan, mulai penyedia televisi berbayar hingga ekspedisi pengiriman barang.<sup>123</sup>

#### **B. Jual Beli Data Pribadi dalam Kasus Pencurian Uang Milik Ilham Bintang**

Salah satu kasus tindak pidana dengan menggunakan media internet adalah kasus pembobolan rekening milik Nasabah Bank atas nama Ilham Bintang. Pada jumat 3 Januari 2020 pukul 21.02 WIB di gerai Indosat di Bintaro Jaya Xchange seseorang mengaku sebagai Ilham Bintang dan meminta mengganti *sim card* Indosat miliknya dan permintaan tersebut di penuhi pihak Indosat. Padahal saat itu Ilham sedang berada di Sydney Australia.<sup>124</sup>

Pada Sabtu 4 Januari 2020 saat menuju Melbourne Australia sinyal kartu Indosat milik Ilham Bintang tidak dapat digunakan dan berstatus “SOS”, pada saat Ilham Bintang mencoba mengakses beberapa kali aplikasi *mobile banking* yang muncul hanyalah pemberitahuan *password* salah. Pada Senin 6 Januari 2020 Ilham Bintang lalu melakukan penarikan tunai di mesin ATM Bank

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Iskandar Zulkarnaen, *Rekening Ilham Bintang Dibobol, ini Modusnya*, <https://kaltara.antaranews.com/amp/berita/459344/rekening-ilham-bintang-dibobol-ini-modusnya> (diakses tanggal 22 Juni 2020 pukul 21.34 WIB).

Commonwealth namun tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi. Lalu Ilham meminta rekeningnya di Bank Commonwealth ditutup dan mendapatkan pemberitahuan data transaksi melalui rekeningnya telah terjadi 98 transaksi tercatat.<sup>125</sup> Ternyata setelah peristiwa pencurian *sim card* miliknya, rekening Ilham Bintang di Bank Commonwealth dibobol.<sup>126</sup>

Setelah tiba di Jakarta, pada tanggal 17 Januari 2020 Ilham Bintang mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut. Laporan tersebut dicatat dengan nomor LP/349/I/Yan2.5/2020/SPKTPMJ. Menurut Ahli Digital Forensik, Ruby Zukri Alamsyah kejadian yang menimpa wartawan senior Ilham Bintang dinamakan kejahatan *SIM Swap Fraud*.<sup>127</sup>

Kejahatan *SIM Swap Fraud* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menukarkan *SIM Card* pelaku dengan nomor target. Praktik *SIM Swap Fraud* terjadi ketika pelaku mampu meyakinkan karyawan provider untuk menukar kartu *SIM*. Pelaku melakukan ini dengan menggunakan data pribadi target yang sering terpapar dalam peretasan, pelanggaran data, atau informasi yang dibagikan secara publik di jejaring sosial untuk mengelabui provider. Nantinya pelaku berhasil mengalihkan kartu *SIM* yang tertaut ke nomor ponsel target, dan menggantinya dengan kartu *SIM* yang mereka miliki. Setelah nomor

<sup>125</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Ilham Bintang Ceritakan Bagaimana Kartu SIM-nya Ditukar hingga Rekening Dibobol*, <https://tekno.kompas.com/read/2020/01/21/15065917/ilham-bintang-ceritakan-bagaimana-kartu-sim-nya-ditukar-hingga-rekening-dibobol?page=all#page2> (diakses tanggal 22 Juni 2020 Pukul 22.21. WIB)

<sup>126</sup> Brigitta Winasis, *Ilham Bintang Laporkan SIM Card Dicuri dan Rekeningnya Dibobol, Berikut Kronologinya*, <https://wow.tribunnews.com/2020/01/20/ilham-bintang-laporkan-sim-card-dicuri-dan-rekeningnya-dibobol-berikut-kronologinya?page=1> (diakses tanggal 23 Juni 2002 Pukul 01.20 WIB).

<sup>127</sup> Pernita Hestin Untari, *Ahli Digital Forensik Sebut Pembobolan Rekening Ilham Bintang Kejahatan SIM Swap Fraud*, <https://techno.okezone.com/read/2020/01/21/207/2155862/ahli-digital-forensik-sebut-pembobolan-rekening-ilham-bintang-kejahatan-sim-swap-fraud#:~:text=JAKARTA%20Menurut%20Ahli%20Digital%20Forensik,untuk%20melakukan%20pembobolan%20rekening%20target>. Diakses 10 April 2020, pukul 09.52 WIB.

ponsel target dialihkan ke kartu baru, semua panggilan masuk dan pesan teks akan dialihkan ke kartu *SIM* baru.

Rangkaian modusnya adalah seperti ini. Pertama, mengirim *phishing*, *voice phishing*, atau *SMS phishing* ke random target. *Phising* adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Istilah ini berasal dari kata “*fishing*” yang artinya “memancing” korban untuk terperangkap dijebakannya. *Phising* bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu. Kedua, mendatangi operator untuk mengganti *SIM* card dengan membawa data-data pribadi korban.

Ketiga, menggunakan *SIM* card baru atas nama korban di handphone pelaku, lalu menginstall *mobile banking App*. "Baru kemudian dilanjutkan dengan login dan mereset password milik korban," jelas Ruby. Dari situ, pelaku akan dengan mudah memindahkan dana korban dengan cara transfer rekening yang konfirmasi setiap transaksinya menggunakan *OTP* yang dikirimkan via *SMS* ke nomer handphone korban. Tentu, hal ini mudah karena nomor handphone sudah ada di tangan pelaku.

Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan dalam kasus ini, Desar selaku otak dari kejahatan ini berhasil mendapatkan data nasabah atas nama Ilham Bintang dari Hendri Budi Kusumo. Hendri merupakan pegawai dari salah satu Bank swasta, ia memiliki akses untuk membuka Sistem Layanan Informasi Keuangan (*SLIK*) yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*). Ia menyalahgunakan wewenang nya tersebut untuk meraup keuntungan dengan cara menjual data-data itu ke orang-orang yang tidak

bertanggung jawab seharga Rp 100 ribu per satu data. Data itu berisi nama lengkap korban, nomor telepon, alamat hingga jumlah uang di rekening korban.<sup>128</sup> Hendri dibantu 2 orang rekannya yaitu Rifan dan Heni untuk menjual data pribadi nasabah melalui media sosial Facebook. Di dalam Data yang dijual tersebut berisi informasi data pribadi seseorang meliputi alamat, pekerjaan, jabatan, nomor telepon, dan nomor kartu kredit serta limit kartu kredit.

Setelah mendapatkan data milik Ilham Bintang atau korban, Desar menyuruh Jati Waluyo membuat KTP palsu dengan data Ilham Bintang yang kemudian digunakan untuk menggandakan *sim card* Indosat milik Ilham Bintang oleh Teti Rosmiwati, Wasno, Arman Yunianto. Kebetulan pada saat penggandaan kartu *sim card* tersebut Ilham sedang di Australia sehingga penggandaan mudah dilakukan oleh pelaku. Lalu Desar dengan berbekal *sim card* Ilham mereset *password* aplikasi perbankan (*mobile banking* dan *internet banking*) milik Ilham dengan menggunakan kode OTP (*one-time password*).<sup>129</sup> Yusri menjelaskan sebelumnya tersangka Desar me-reset *password* akun *e-mail* Ilham dengan menggunakan kode OTP juga. “setelah email terbuka, terbukalah data bank, jadi dua rekening Ilham Bintang habis terkuras, dua rekening tersebut terdiri dari Bank Commonwealth dan Bank BNI.<sup>130</sup> Dari kejahatan tersebut korban Ilham Bintang menderita kerugian materil sebesar 385 Juta Rupiah.

---

<sup>128</sup> Samsudhuha Wildansyah, *Cara Pekerja Bank Jual Data Nasabah dari OJK untuk Bobol Rekening*, <https://news.detik.com/berita/d-4887054/cara-pekerja-bank-jual-data-nasabah-dari-ojk-untuk-bobol-rekening? ga=2.117721353.1408392767.1593697391-1668187753.1582180883>, diakses 22 Juni 2020, pukul 11.10 WIB.

<sup>129</sup> Ahmad Romadoni, *Alur Pembobolan Rekening Bank Ilham Bintang*, <https://kumparan.com/kumparannews/alur-pembobolan-rekening-bank-ilham-bintang-1smSiR6NIeV> (diakses tanggal 13 Juni 2020 pukul 17.21 WIB).

<sup>130</sup> Flori Sidebang, *Ini Cara Pelaku Menguras Habis Rekening Ilham Bintang*, <https://republika.co.id/berita/q57wr6377/ini-cara-pelaku-menguras-habis-rekening-ilham-bintang> (diakses tanggal 17 Juni 2020 Pukul 10.20 WIB).

### C. Penegakan Hukum dalam Kasus Pencurian Uang Milik Ilham Bintang

Berdasarkan laporan Polisi nomor LP/349/I/Yan2.5/2020/SPKTPMJ, Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan, kemudian naik ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan polisi berhasil mengungkap pelaku dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 (delapan) orang tersangka dalam kasus pencurian uang milik Ilham Bintang tersebut.

Dari kedelapan orang tersebut setiap orang memiliki peranannya masing-masing. Berikut daftar pelaku beserta peranannya dalam kasus pencurian uang milik Ilham Bintang:<sup>131</sup>

1. Desar alias Erwin. Sebagai koordinator kelompok pembobolan rekening dan kartu kredit, memiliki data Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) milik korban Ilham Bintang, membeli data nasabah kartu kredit di facebook, menguras rekening korban kartu kredit korban dengan cara transfer ke rekening penampung, gesek tunai online, dan belanja online.
2. Teti Rosmiawati. Sebagai orang yang mengaku pemilik *Sim Card*, membuat aduan palsu di gerai provider untuk membuat simcard baru.
3. Wasno. Sebagai orang yang mengaku pemilik *Sim Card*, membuat aduan palsu di gerai provider untuk membuat *Sim Card* baru.

---

<sup>131</sup> Ahmad Ghifari, dan Komarul Hidayat, *Ini peran 8 tersangka pembobolan rekening bank milik Ilham Bintang*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-peran-8-tersangka-pembobolan-rekening-bank-milik-ilham-bintang?page=1>, diakses 24 Juni 2020, Pukul 09.10 WIB.

4. Arman Yuniarto. Sebagai orang yang mengaku pemilik *Sim Card*, membuat aduan palsu di gerai provider untuk membuat *Sim Card* baru.
5. Jati Waluyo. Sebagai pembuat KTP palsu
6. Hendri Budi Kusumo. Sebagai orang yang memberikan data nasabah pada Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Rifan Adam Pratama. Sebagai orang yang membantu tersangka Hendri Budi Kusumo untuk mendapatkan data Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
8. Heni Nur Rahmawati. Sebagai orang yang membantu tersangka Hendri Budi Kusumo untuk mendapatkan data Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Pada tanggal 8 Juli 2020, kasus ini sudah masuk persidangan, kelima terdakwa diantaranya Desar, Teti, Wasno, dan Arman Mereka didakwa dengan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1 juncto Pasal 30 juncto Pasal 46 ayat 1 UU RI 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 363 KUHP, Pasal 263 KUHP, Pasal 3 dan 4 juncto Pasal 10 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Jimmy Ramadhan Azhari, *5 Fakta Persidangan Kasus Pembobolan Rekening Ilham Bintang*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/09/07271321/5-fakta-persidangan-kasus-pembobolan-rekening-ilham-bintang?page=all>. Diakses 10 Juli 2020, Pukul 10.20 WIB.